

	UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	SM/UNH/LPM-02/D.03
		Tgl Berlaku	
	STANDAR RPL	No Revisi	
		Hal	1 - 10

STANDAR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumusan	Ezrifal Sany, M.Kom	Ketua TIM		26 November 2024
Pertimbangan	Ir. Mulyadi, M.Si	Senat Universitas		26 November 2024
Persetujuan	Ferdy, SH	Ketua BPH Yayasan		26 November 2024
Penetapan	Dr. Samsuddin, M.IP	Rektor		26 November 2024
Pengendalian	Irma Suana, M.Kom	Ketua LPM		26 November 2024

1. Visi, Misi, dan Tujuan	VISI Menjadi Universitas yang unggul dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berjiwa kewirausahaan Berbasis Teknologi dan Sosial <i>MISI</i> 1. Mengembangkan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang kompetitif, dinamis dan inovatif sejalan dengan kebutuhan Masyarakat. 2. Membentuk lulusan professional yang berkarakter, unggul, terampil, berjiwa kewirausahaan berbasis social dan teknologi 3. Mengembangkan Kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. TUJUAN • Menghasilkan karya-karya inovasi social dan teknologi yang mampu berperan dalam Pembangunan bangsa yang bermanfaat serta unggul di Tingkat Nasional. • Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, berbasis social dan teknologi, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul di Tingkat nasional. • Mewujudkan Kerjasama yang bersinergi dan berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta.
----------------------------------	---

2. Rasionale Standar	Perguruan tinggi berkomitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat (<i>lifelong learning</i>) dan memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang telah memiliki pengalaman kerja, sertifikasi profesi, atau pelatihan non-formal/informal. Untuk menjamin bahwa pengakuan terhadap capaian pembelajaran lampau tersebut dilakukan secara adil, transparan, akuntabel, dan tetap menjaga mutu akademik institusi, maka diperlukan sebuah Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Standar ini menjadi acuan baku dalam menyelenggarakan komparasi capaian pembelajaran yang objektif dengan kurikulum program studi yang dituju.
3. Pihak yang Terlibat	1. Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik: Penanggung jawab tertinggi kebijakan, ketersediaan kuota, dan pengesahan kelulusan akhir mahasiswa jalur RPL. 2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM): Pengawas, pengendalian, dan auditor internal proses pelaksanaan standar RPL agar tetap patuh asas. 3. Biro Administrasi Akademik (BAA) / Bagian Akademik: Pengelola pendaftaran, verifikasi berkas administrasi, dan pelaporan data mahasiswa RPL ke pangkalan data pendidikan tinggi. 4. Dekan dan Ketua Program Studi: Pengelola teknis di tingkat fakultas dan program studi, termasuk menentukan mata kuliah yang dapat

	dikonversi. 5. Tim Asesor RPL Ad-Hoc: Dosen ahli yang ditunjuk oleh Dekan/Kaprodi untuk melakukan asesmen portfolio, wawancara, atau ujian evaluasi terhadap calon mahasiswa. 6. Calon Mahasiswa (Pemohon): Pihak yang mengajukan klaim kompetensi dan menyediakan bukti-bukti dokumen pendukung (portofolio).
4. Istilah Teknis	1) RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau): Pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. 2) RPL Tipe A: Rekognisi untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi (perolehan SKS/konversi mata kuliah). 3) Asesmen RPL: Proses evaluasi terhadap portofolio atau bukti kompetensi pemohon untuk menentukan tingkat kesetaraannya dengan capaian pembelajaran mata kuliah tertentu. 4) Portofolio: Kumpulan dokumen bukti fisik yang sah, autentik, terkini, dan memadai yang menunjukkan kepemilikan kompetensi pemohon (seperti sertifikat keahlian, surat tugas, buku log, hasil karya). 5) Ekuivalensi / Konversi SKS: Penetapan jumlah satuan kredit semester (SKS) yang diakui atau dibebaskan berdasarkan hasil asesmen kompetensi lampau.

5. Pernyataan Isi Standar	a) Institusi wajib menetapkan regulasi dan panduan tata cara penyelenggaraan RPL yang berlaku secara terpusat. b) Setiap program studi yang menyelenggarakan jalur RPL harus memiliki Tim Asesor RPL yang bersertifikat kompetensi atau memiliki keahlian linier yang diakui. c) Proses asesmen RPL harus didasarkan pada prinsip objektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan validitas bukti. d) Batas maksimal pengakuan SKS melalui jalur RPL ditentukan secara ketat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (maksimal 75% dari total SKS kurikulum program studi). e) Institusi menjamin kerahasiaan seluruh dokumen portofolio dan data pribadi pemohon selama proses seleksi berlangsung.
6. Strategi Pencapaian	1. Menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan RPL Tingkat Institusi. 2. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi dosen-dosen yang diproyeksikan menjadi Tim Asesor RPL. 3. Menyediakan sistem informasi atau platform digital khusus untuk pendaftaran, pengunggahan portofolio, dan penilaian evaluasi RPL guna transparansi data. 4. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, industri mitra, dan internal civitas akademika mengenai peluang penerimaan

	mahasiswa jalur RPL. 5. Melakukan koordinasi intensif dengan LLDIKTI dan kementerian terkait untuk sinkronisasi sistem pelaporan data mahasiswa RPL.
7. Indikator Capaian	1) Tersedianya Dokumen Panduan Akademik RPL yang sah secara hukum institusi (Target: 100% siap). 2) Setiap prodi penyelenggara memiliki minimal 3 (tiga) orang Dosen Asesor RPL yang ditetapkan melalui SK Dekan/Rektor. 3) Waktu pemrosesan berkas mulai dari pendaftaran hingga keluarnya surat keputusan hasil ekuivalensi SKS tidak melebihi 14 hari kerja. 4) Zero keluhan (<i>zero-complaints</i>) dari pemohon terkait transparansi dan keadilan proses penilaian dalam 1 tahun siklus akademik. 5) Seluruh mahasiswa yang lolos jalur RPL dilaporkan 100% dengan status valid pada pangkalan data resmi pemerintah.
8. Manual Mutu	a) Penetapan (P): Perumusan naskah standar dan instrumen pelengkap RPL oleh LPM bersama Bidang Akademik untuk kemudian disahkan oleh Senat dan Rektor. b) Pelaksanaan (P): Sosialisasi standar, pembukaan pendaftaran, pemrosesan berkas portofolio oleh Tim Asesor, hingga penetapan SKS hasil konversi mahasiswa. c) Evaluasi (E): Monitoring berkala di akhir semester oleh prodi terhadap indeks prestasi (IPK) mahasiswa jalur RPL untuk menguji tingkat

	validitas hasil konversi awal. d) Pengendalian (P): Rapat tinjauan manajemen (RTM) jika ditemukan kendala teknis (seperti keterlambatan sistem informasi atau ketidaksesuaian persepsi antar-asesor) untuk dirumuskan solusi korektifnya. e) Peningkatan (P): Pembaruan standar secara berkala mengikuti dinamika regulasi nasional dan kebutuhan integrasi kurikulum berbasis industri terbaru.
9 Dokumen Terkait	1. SK Rektor tentang Pedoman Akademik Penyelenggaraan RPL. 2. SK Rektor/Dekan tentang Pengangkatan Tim Asesor RPL. 3. Formulir Aplikasi Pendaftaran Mandiri RPL. 4. Formulir Evaluasi Diri & Lembar Pemeriksaan Dokumen Portofolio. 5. Berita Acara Hasil Asesmen dan Rekomendasi Tim Asesor. 6. Surat Keputusan (SK) Pengakuan / Konversi Mata Kuliah dan SKS Mahasiswa. 7. Logbook/Catatan Riwayat Mengajar dan Asesmen oleh Dosen.
10. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 4. Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

